

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS
APARATUR SIPIL NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

NADHIRA ALIYA NINDA

UNIVERSITAS ANDALAS
2210111070

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing:

Dr. Delfina Gusman, S.H., M.H.

Prima Widya Putri, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS APARATUR
SIPIL NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
121/PUU-XXII/2024**

(Nadhira Aliya Ninda, 2210111070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94

Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis politik hukum pembentukan lembaga pengawas Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, pengawasan ASN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan sistem merit melalui lembaga pengawas independen. Namun dalam praktiknya, penghapusan KASN melalui revisi UU ASN Tahun 2023 justru memusatkan pengawasan ke lembaga eksekutif dan menimbulkan kekhawatiran melemahnya independensi pengawasan serta meningkatnya potensi politisasi birokrasi. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pembentukan kembali lembaga pengawas ASN yang independen guna menjamin penerapan sistem merit dan menjaga profesionalitas birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama* menganalisis dinamika pengaturan kelembagaan pengawas ASN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *kedua* untuk mengetahui konsep ideal lembaga pengawas ASN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, politik hukum pengawasan ASN mengalami pergeseran dari model independen menuju model yang terintegrasi dalam struktur eksekutif, sehingga berpotensi melemahkan prinsip sistem merit. Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut menegaskan bahwa sistem merit merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan ditempatkan sebagai nilai konstitusional. *Kedua*, konsep ideal lembaga pengawas ASN pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus berbasis pada independensi fungsional serta kejelasan kewenangan yang menjamin netralitas birokrasi dalam sistem demokrasi konstitusional. Pada bagian saran, pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi pengawasan ASN dengan memperjelas dasar hukum, kewenangan, dan struktur kelembagaan guna mencegah tumpang tindih serta memastikan transparansi melalui uji publik. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, desain pengawasan ASN harus menyeimbangkan pengawasan internal dengan pengawasan eksternal agar reformasi birokrasi berjalan sebagai agenda konstitusional.

Kata kunci: Politik hukum, Lembaga pengawas ASN, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**LEGAL POLITICS OF THE ESTABLISHMENT OF THE STATE CIVIL
APPARATUS SUPERVISORY INSTITUTION FOLLOWING
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 121/PUU-XXII/2024**

(Nadhira Aliya Ninda, 2210111070, Faculty of Law Universitas Andalas, 94 pages,
2026)

ABSTRACT

This study examines the legal politics underlying the establishment of the supervisory institution for the State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara/ASN) following Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara against the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. In a state based on the rule of law, based on Article 1 paragraph (3) of the UUD 1945, normative supervision on the ASN must be carried out based on the principles of legal certainty, accountability, and a merit system through an independent supervisory body. However, in reality, the elimination of KASN through the revision of the UU ASN Tahun 2023 focuses supervision on the executive body and raises concerns about weakening the independence of supervision and increasing the potential for bureaucratic politicization. This condition led to the birth of Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XXII/2024 which ordered the reestablishment of an independent ASN supervisory body to guarantee the implementation of the merit system and maintain bureaucratic professionalism. This research aims to analyze, first the dynamics of the regulatory framework governing the ASN supervisory institution in Indonesian legislation and second to formulate the ideal institutional design of ASN supervision following the Constitutional Court's decision. The study employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings reveal that first, the legal politics of ASN supervision has shifted from a relatively independent institutional model toward a model integrated within the executive structure. This legislative policy choice potentially weakens the system of checks and balances within the executive branch and undermines the effective implementation of the merit system. Through its decision, the Mahkamah Konstitusi affirmed that the merit system constitutes an inherent element of the rule of law principle and must be positioned as a constitutional value. Second, the ideal design of the ASN supervisory institution following the Court's decision should be grounded in functional independence, clearly defined authority, and institutional safeguards that ensure bureaucratic neutrality within a constitutional democratic system. In the suggestions, lawmakers need to harmonize regulations on ASN supervision by clarifying the legal basis, authority, and institutional structure to prevent overlap and ensure transparency through public review. Following the Constitutional Court's decision, the design of ASN supervision must balance internal and external oversight to ensure bureaucratic reform is implemented as a constitutional agenda.

Keywords: *Legal politics, ASN supervisory institution, Constitutional Court decision.*